

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran Menurut Hendrik, Okta dalam (Fisipol, 2017:460) adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Peran didefinisikan dari masing – masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan menurut Veithzal Rivai (2006:148). Pendapat lain juga mengatakan mendefinisikan peran adalah suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa Poerwadarminta (1991:753). Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan

dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Kemudian menurut Gunawan (2003: 369) Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Adapun menurut suhardono (1994:3) menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.

Adapun peran kepala desa didalam desa :

1. Motivasi, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu

menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya

2.2 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan desa agar pemerintahan desa berjalan desa dengan baik. Kepala desa tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu kepala desa harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan desa yang memang proiritas terlebih dahulu.(Surono (2019:10)

Sedangkan menurut Wahyudi (2019:372) kepala desa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam pemerintahan. Kepala desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program serta arapat yang dilakukan oleh kepala desa. Banyak potensi sumber daya alam yang ada di desa yang dapat dijadikan sebagai destinasi maupun untuk menunjang perekonomian akan tetapi banyak kendala yang terjadi di dalam melakukan produksi seperti kurangnya modal, susah nya pengelolaan serta pemasaran yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu kepala desa mempunyai tugas dan peran yang sangat diharapkan masyarakat yakni sebagai motivator untuk masyarakat. Motivator ini dilakukan agar masyarakat lebih giat dalam mengelola sumber daya alam. Kepala desa juga harus sebagai fasilitator hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas untuk masyarakat dalam melakukan pemasaran.

Hal ini dilakukan untuk menunjang perbaikan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

kepala desa dapat disimpulkan sebagai seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin untuk mengatur, memberdayakan masyarakat serta menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat. Kepala desa berkedudukan tinggi diantara aparat desa dan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dalam mengemban tugasnya. Tanggung jawab terhadap urusan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kepala maupun perwakilan dari orang lain sedangkan untuk urusan tugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh kepala desa itu

sendiri atau bisa dibidang terpusat. Kepala desa merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur pergaulan masyarakat sesuai dengan hukum adat istiadat maupun hukum dari negara. Kepala desa juga berpengaruh besar dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam suatu kegiatan untuk membangun desa agar lebih maju dan berkembang, akan tetapi sebelum melakukan suatu kegiatan dalam lingkup pembangunan desa, kepala desa harus mengajak serta memberikan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turun langsung dalam kegiatan pembangunan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat. Apabila masyarakat melihat kepala desanya disegani oleh semua orang otomatis masyarakat akan lebih berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dirancang oleh pemerintah desa. Selain itu keberadaan kepala desa dapat memberikan wadah untuk menampung inspirasi, suara dan pendapat masyarakat dimana nantinya masyarakat berharap jika pendapatnya tersebut diperjuangkan secara cukup signifikan.

2.1.1 Apa Saja Peran Kepala Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26

- Membuat Surat Undangan Rapat Kepada Ketua RT Untuk Menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Melaksanakan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Memberikan Draft Dan Menyusun Peraturan Desa
- Mengusulkan Struktur Organisasi Dan Prosedur Operasional Pemerintah Desa

2.1.2 Program Kerja Kepala Desa

-Bidang Pemerintahan

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional dimana berbagai permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu pemerintahan desa harus solid, akuntabel, profesional, amanah serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. .

-Bidang Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat dan dari rusak menjadi bagus.

-Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan

Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya.

Pembinaan Generasi Muda : Pembinaan generasi muda sangat penting karena generasi muda adalah pemilik negara dimasa yang akan datang. Oleh karena itu yang sangat penting membina akhlak melalui pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi keagamaan melalui wadah Remaja Mesjid, Karang Taruna dan yang sejenisnya. .

2.1.3 Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
 - i. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - l. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

- m. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - p. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - f. dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
- g. professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola keuangan dan aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- o. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- r. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

6. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

2.2 Pengertian Lingkungan

Menurut Machendaraway (2001:34) Lingkungan yang merupakan hak dasar setiap manusia dalam memperoleh kesehatan dalam penghidupannya. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam menjaga lingkungan yang bersih perlu kesadaran diri manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran. Secara umum, suatu lingkungan atau lingkungan hidup merupakan semua keadaan atau kondisi di alam yang mencakup di dalamnya makhluk hidup dan benda-benda serta membentuk kehidupan harmonis. Keadaan alam tersebut secara langsung akan memengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup yang ada di dalamnya tersebut. Lingkungan alam adalah lingkungan hidup disekitar manusia sedangkan lingkungan sosial adalah lingkungan hidup yang membentuk dan memengaruhi perilaku serta kepribadian seseorang atau sekelompok masyarakat.

2.2.1 Lingkungan Menurut Para Ahli

a. Pengertian Definisi Lingkungan Menurut Ahmad (1987:3) mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur

b. Pengertian Definisi Lingkungan Menurut Emil Salim Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

c. Pengertian Definisi Lingkungan Menurut Salah seorang ahli ilmu lingkungan, yaitu Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah environment. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Contoh, pada hewan seperti kucing, segala sesuatu di sekeliling kucing dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup kucing tersebut maka itulah lingkungan hidupnya. Demikian pula pada suatu jenis tumbuhan tertentu, misalnya pohon mangga atau padi di sawah, segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan atau kehidupan tanaman tersebut itulah lingkungan hidupnya.

d. Pengertian Definisi Lingkungan Menurut Munajat Danusaputra Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

(Darsono, 1995)

2.2.2 Jenis Lingkungan

Berbagai macam lingkungan yang ada di sekitar kehidupan manusia dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan sudut pandangnya. Secara umum lingkungan dibagi berdasarkan unsur pembangunnya, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kemudian berdasarkan proses terbentuknya, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan.

2.2.3 Manfaat Lingkungan yang Bersih

Sebelum mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan, Anda perlu memahami terlebih dahulu apa saja manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan. Secara garis besar, manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain:

- Terbebas dari polusi udara
- Tingkatkan kualitas kesehatan
- Terbebas dari risiko banjir karena tidak ada sampah yang menghambat saluran air
- Lingkungan lebih asri, aman, bersih, nyaman, dan sejuk
- Tersedia banyak air bersih yang aman untuk dikonsumsi
- Terhindar dari risiko penyakit menular akibat pertumbuhan bibit penyakit seperti demam berdarah dan lainnya.

2.3 Undang-undang no 18 Tentang Kebersihan Menjaga Lingkungan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini sedang dibahas kembali didedikasikan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Berbagai regulasi pendukung sebetulnya sudah ada. Namun, kehidupan perkotaan menjadikan kapasitas sampah terus meningkat. Dibutuhkan perubahan regulasi untuk mengatur pengelolaan sampah yang kian tak terkendali.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abdul Wahid, Rabu (19/10/2022), di Kalimantan Timur. Baleg sedang menghimpun masukan dan informasi soal pengelolaan sampah dalam kunjungan kerja di Kaltim. UU Pengelolaan sampah ini sudah berusia 14 tahun dan perlu ditinjau kembali untuk direvisi.

“Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.” Kata Abdul Wahid saat pertemuan dengan Walikota Balikpapan serta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dijelaskan politisi PKB ini, setiap UU yang sudah berusia lebih dari lima tahun, akan mendapat pemantauan seiring perkembangan zaman, sejauh mana efektifitas regulasi tersebut mengatur sektor yang menjadi objek regulasinya. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah sudah tersedia di beberapa daerah. Namun, di perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

2.4 Kerangka Konseptual

Menurut Anwar (2008) kejadian pada masyarakat bukan saja dapat disebabkan oleh petugas masyarakat yang kurang baik dan karakteristik wilayah, tetapi juga karena perilaku. Faktor kondisi fisik rumah, dan lingkungan di sekitar rumah yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan, sehingga berisiko terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai variabel bebas kondisi rumah perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Menurut Rahman Arif (2018) penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul peran kepala desa emplasmen kecamatan bilah hulu menjaga kebersihan lingkungan mampu memberikan pengarahannya yang bermakna dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama, serta membantu masyarakat dalam mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah yang telah dilakukan bersama anggota masyarakat.